

## TINGKAT KEPATUHAN PETANI KENTANG DALAM MEMBAYAR ZAKAT PERTANIAN DI DESA KERSIK TUO KECAMATAN KAYU ARO KABUPATEN KERINCI

**Bambang Kurniawan**

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

Bambangkurniawan322@gmail.com

### **Abstrak**

Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh tingkat pendidikan dan pengetahuan terhadap kepatuhan membayar zakat pendapatan pada petani kentang di Desa Kersik Tuo Kecamatan Kayu Aro Kabupaten Kerinci Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah kuantitatif, yaitu penelitian yang menekankan pada fenomena-fenomena objektif dan dikaji secara kuantitatif dengan menggunakan teknik pengumpulan data seperti : kuesioner, wawancara, observasi, dan dokumen-dokumen yang berkenaan dengan pokok permasalahan ini. Analisis Sementara hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat pendidikan dan pengetahuan signifikan mempengaruhi kepatuhan membayar zakat pendapatan pada petani kentang di Desa Kersik Tuo Kecamatan Kayu Aro Kabupaten Kerinci dengan tingginya tingkat pendidikan petani maka kepatuhannya terhadap zakat menunjukkan nilai  $t_{hitung} 4,945 > t_{tabel} 1,944$  serta memiliki nilai probabilitasnya sebesar 0,000 yang lebih kecil dari 0,05. pengetahuan terhadap zakat menunjukkan nilai  $t_{hitung} 2,960 > t_{tabel} 1,944$  serta memiliki nilai probabilitasnya sebesar 0,004 yang lebih kecil dari 0,05.

*Kata Kunci : Pendidikan , Pengetahuan, Zakat*

## PENDAHULUAN

Zakat adalah satu-satunya rukun Islam yang secara spesifik berbicara tentang pemberdayaan ekonomi umat. Sayangnya, pola pemberian zakat selama ini bercorak konsumtif, dalam arti diberikan secara instan atau kontan menjadi salah satu faktor yang menyebabkan zakat tidak mampu mengubah kemiskinan umat menuju kemandirian yang dicita-citakan Islam. K. H. MA. Sahal Mahfudh yang dikenal dengan gagasan fikih sosial mengubah realitas ini. Kiyai Sahal memaknai zakat sebagai ajaran Islam yang berorientasi pada pengentasan kemiskinan. Zakat harus dikelola secara professional supaya mampu mewujudkan cita-cita besar Islam, yaitu kesejahteraan dan keadilan sosial.<sup>1</sup>

Zakat di satu sisi adalah ibadah seperti shalat, puasa, dan haji. Namun di sisi lain, zakat adalah prinsip utama keuangan dalam sebuah Negara Islam. Dan lebih dari itu, zakat adalah instrument asuransi sosial. Zakat juga mengokohkan dakwah Islam, menjaga umat dari fitnah, dan menguatkan perjuangan menengakkan Islam dimuka bumi. Fungsi zakat yang besar ini membuat zakat menempati posisi yang strategis dalam risalah Islam.<sup>2</sup> Zakat menjadi rukun Islam yang berfungsi untuk memberdayakan ekonomi umat. Jika syahadat adalah pondasi bangunan keislaman seseorang, shalat adalah manifestasi kesalehan vertikal, maka zakat adalah

---

<sup>1</sup> Jamal Ma'mur Asmani, *Zakat Solusi Mengatasi Kemiskinan Umat*, Cetakan pertama (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2016), Hlm. 2.

<sup>2</sup> Refky Fielnanda, "Zakat Saham Dalam Sistem Ekonomi Islam (Kajian Atas Pemikiran Yusuf Qardhawi)." *Al-Tijary* 3.1 (2017): 57-67.

instrument efektif untuk menegakkan kesalehan horizontal. Jika zakat belum ditegakkan secara benar, maka kondisi ekonomi umat terpuruk. Sebagaimana dijelaskan oleh Allah SWT dalam ( QS. Al-Baqarah : 110).<sup>3</sup>

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِصِيرٍ

Dan dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat. Dan kebaikan apa saja yang kamu usahakan bagi dirimu, tentu kamu akan mendapat pahala nya pada sisi Allah. Sesungguhnya Alah Maha Melihat apa-apa yang kamu kerjakan.

Menurut UU RI No. 20 Tahun 2003 pasal 1, pada dasarnya jenjang pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai, dan kemampuan yang dikembangkan. Pendidikan menurut UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. Pendidikan adalah aktivitas dan usaha untuk meningkatkan kepribadian dengan jalan membina potensi-potensi pribadinya, yaitu rokhani (pikir,

---

<sup>3</sup> Jamal Ma'mur Asmani, Zakat Solusi Mengatasi Kemiskinan Umat, Cetakan pertama (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2016), Hlm. 3-4.

cipta, rasa, dan hati nurani) serta jasmani (panca indera dan keterampilan-keterampilan).<sup>4</sup>

Potensi zakat yang ada di Kabupaten Kerinci sangat besar, ini terlihat dari mayoritas masyarakat Kabupaten Kerinci yang beragama islam, ini menjelaskan bahwa akan sangat bermakna jika potensi ini bisa dijadikan sebagai suatu sarana untuk dijadikan modal dalam pemerataan pendapatan dan mengurangi tingkat kemiskinan. Selain itu Kabupaten Kerinci merupakan sentra budidaya pertanian tanaman pangan dengan sumber pendapatan terbesar APBD disumbangkan oleh sektor pertanian.

Kayu Aro merupakan salah satu wilayah di Kabupaten Kerinci yang menjadi sentra utama dalam budidaya tanaman pangan, khususnya sayur-sayuran, dan menjadi pusat pengembangan yang dilakukan oleh dinas pertanian Propinsi dan Daerah Kabupaten Kerinci. Dengan demikian wilayah ini secara kultur dan geografisnya sangat mendukung untuk dilakukan budidaya tanaman sayur-sayuran yang menjadi pemasok utama sayur-sayuran di Propinsi Jambi, bahkan penjualannya dilakukan sampai keluar Propinsi Jambi. Ini dapat menjadi sarana penggerak bagi pemerintah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat di daerah.

Selain itu angka kemiskinan di Kabupaten Kerinci mengalami penurunan 4,7 persen setara dengan 16.790 penduduk miskin pada tahun 2018 cukup signifikan

---

<sup>4</sup>*Ibid.*, Hlm. 4.

jika dibandingkan dengan tahun 2017 yang hanya turun 0,03 setara dengan 17.621 penduduk miskin dari total persen penduduk miskin pada tahun 2016 adalah 7,48%. Salah satu faktor turunnya angka kemiskinan di Kabupaten Kerinci disebabkan naiknya harga komoditas pertanian. Dikarenakan pada umumnya masyarakat Kabupaten Kerinci menggantungkan pendapatannya kepada hasil pertanian.<sup>5</sup> Dengan meningkatnya harga serta didorong oleh meningkatnya hasil panen yang diperoleh oleh petani, maka untuk itu perlu dilihat seberapa besar potensi zakat yang dapat dialirkan kepada masyarakat yang tidak mampu guna untuk mengurangi kembali tingkat kemiskinan yang ada di Kabupaten Kerinci.<sup>5</sup>

Masyarakat Desa Kersik Tuo Kecamatan Kayu Aro Kabupaten Kerinci yang mayoritas penduduknya berpenghasilan dari bertani sayuran yang menjadi sumber pendapatan keluarga mereka. Yang terdiri dari 10 kelompok tani yang ada di Desa Kersik Tuo Kecamatan Kayu aro Kabupaten Kerinci berada dibawah binaan dinas Pertanian Kabupaten Kerinci dan Propinsi Jambi. Petani dengan tingkat pendidikan yang relatif menengah kebawah untuk itu dapat dijelaskan bahwa mereka sekiranya mampu untuk menunaikan zakat penghasilan dari usaha tani mereka dengan membayar sebagian dari hasil panen mereka secara baik dan benar guna untuk mengurangi tingkat kemiskinan yang ada di wilayah tersebut.

---

<sup>5</sup> Badan Pusat Statistik Kabupaten Kerinci 2019.

Namun terlepas dari hal-hal yang menunjukkan bahwa tingkat pendidikan, dan tingkat pengetahuan berpengaruh terhadap kepatuhan membayar zakat penghasilan berusaha mereka. Pengetahuan akan zakat mempunyai pengaruh yang signifikan. Sedangkan untuk tingkat pendidikan dalam membayar zakat mempunyai pengaruh yang signifikan pula terhadap minat membayar zakat penghasilan dari hasil panen petani di Desa Kersik Tuo Kecamatan Kayu Aro Kabupaten Kerinci.

## **ZAKAT**

Ditinjau dari segi bahasa, kata zakat mempunyai beberapa arti, yaitu albarakatu (keberkahan), al-namaa (pertumbuhan dan perkembangan), ath-thaharatu (kesucian), dan ash-shalahu (keberesan). Sedangkan secara istilah, meskipun para ulama menegemukakannya dengan redaksi yang agak berbeda antara satu akan tetapi pada prinsipnya sama, yaitu bahwa zakat itu adalah bagian dari harta dengan persyaratan tertentu, yang Allah SWT wajibkan, untuk diserahkan kepada yang berhak menerimanya dengan persyaratan tertentu pula. Dalam arti kata lain zakat ialah mengeluarkan bagian dari harta untuk diberikan kepada mereka yang berhak menerima.

Dasar hukum kewajiban zakat terdapat dalam beberapa firman Allah SWT dalam QS. At-Taubah (9): 103:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلَّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

*Artinya: “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui”. (Q.S At-Taubah ayat 103)*

Zakat adalah salah satu sektor penting dalam filantropi Islam. Sebagai rukun Islam ketiga, zakat wajib dibayarkan oleh setiap Muslim yang memenuhi syarat (muzakki) untuk menyucikan hartanya dengan cara menyalurkan zakatnya kepada mustahik (penerima zakat). Zakat ini tidak hanya berfungsi untuk menolong perekonomian mustahik, tetapi juga dapat menjadi instrumen penyeimbang dalam sektor ekonomi nasional. Dalam jangka panjang, tujuan utama zakat adalah mentransformasi para mustahik menjadi muzakki. Hal ini menunjukkan bahwa zakat sangat berpotensi untuk mengatasi kesenjangan ekonomi dan kemiskinan di suatu negara.<sup>6</sup>

## **ZAKAT MAAL**

Merupakan bagian dari harta kekayaan yang diperoleh seseorang yang wajib untuk dikeluarkan zakat untuk golongan-golongan tertentu. Sebab dimiliki dalam waktu tertentu. Dalam Undang-undang Nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat pada pasal 4 ayat 2 menjelaskan bahwa harta yang dikenakan zakat maal

---

<sup>6</sup> Bambang Sudibyo, *Outlook Zakat Indonesia 2017*, Pusat Kajian Strategis. 2017. hlm 1.

berupa emas, perak, uang, hasil pertanian, dan perusahaan, hasil pertambangan, peternakan, hasil pendapatan dan jasa. Sedangkan menurut referensi yang lain menyebutkan bahwa zakat maal berdasarkan nash yang disampaikan oleh rasullullah SAW, yaitu zakat yang terkait dengan hewan ternak, zakat emas dan perak, zakat perdagangan, zakat hasil pertanian dan zakat temuan atau hasil tambang.

Zakat hasil pertanian dikeluarkan setelah panen yang dikeluarkan oleh petani dari sebagian hasil panen yang mereka peroleh dengan dikenakan nisab 635 kg dikenakan zakat sebesar 5% jika pengolahan pertanian mereka diairi dengan menggunakan irigasi. Jika tidak menggunakan pengairan bersumber dari irigasi atau dengan kata lain pengairan bersumber dari air hujan semata, maka zakat penghasilan yang wajib dibayarkan oleh petani sebesar 10%.<sup>7</sup>

## **TINGKAT PENDIDIKAN**

Pendidikan adalah hal yang sangat penting dan menjadi salah satu alat dalam membangun sosio-ekonomi dalam suatu masyarakat. Pendidikan juga telah menjadi salah satu petunjuk kepada indeks pembangunan ekonomi yang perlu diberikan kepada semua individu rakyat dalam suatu Negara.

---

<sup>7</sup> Tengku Muhammad Hasbi Ash Shiddeqy, *Pedoman Zakat*, Pustaka Rizki Putri, Semarang,

Menurut bapak Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah hal yang menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada manusia terutama anak-anak agar dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya.<sup>10</sup> Serupa dengan pendapat Martinus Jan Langeveld bahwa pendidikan adalah upaya untuk menolong anak untuk dapat melakukan tugas dalam hidupnya secara mandiri supaya bertanggung jawab dan pendidikan merupakan proses bimbingan agar manusia menjadi bijak dan dewasa. Berbeda dengan Gunning dan Kohnstan, menurut mereka pendidikan adalah pembentukan diri secara etis sesuai dengan hati nurani. Dan menurut Undang- Undang No.20 tahun 2003 pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengenalan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara.<sup>11</sup>

Menurut UU RI No. 20 Tahun 2003 pasal 1, pada dasarnya jenjang pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai, dan kemampuan yang dikembangkan. Pendidikan menurut UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif

mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. Pendidikan adalah aktivitas dan usaha untuk meningkatkan kepribadian dengan jalan membina potensi-potensi pribadinya, yaitu rokhani (pikir, cipta, rasa, dan hati nurani) serta jasmani (panca indera dan keterampilan-keterampilan).

## **PENGETAHUAN**

John Locke, seorang bapak empirisme dari Britania mengatakan bahwa manusia dilahirkan akalunya merupakan jenis buku catatan yang kosong. Di dalam buku catatan itulah dicatat pengalaman-pengalaman indrawi.

Dan lebih lanjut lagi John Locke mengatakan, seluruh sisa pengetahuan kita peroleh dengan jalan menggunakan serta memperbandingkan ide-ide yang diperoleh dari penginderaan serta refleksi yang pertama dan sederhana itu. Singkat cerita, pengetahuan yang didapat dengan empirisme ini lebih banyak dikarenakan pengalaman-pengalamanyang pernah dilalui, seberapa rumitnya pengetahuan dapat dilacak dengan pengalaman-pengalaman indrawi.<sup>8</sup>

---

<sup>8</sup> Ismail Nawawi, *Manajemen Pengetahuan*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2012), Hlm. 15.

Fenomenalisme adalah sebuah paham untuk mencari pengetahuan berdasarkan gejala yang terjadi. Seorang Immanuel Kant, bapak fenomenalisme membuat uraian tentang pengalaman, bahwa sesuatu sebagaimana terdapat dalam dirinya sendiri merangsang alat indrawi dan diterima oleh akal kita dalam bentuk bentuk pengalaman dan disusun secara sistematis dengan jalan penalaran. Dan karena itu pula, seorang fenomenalis tidak pernah mempunyai pengetahuan tentang barang sesuatu yang terjadi seperti keadaannya sendiri, melainkan hanya tentang sesuatu yang menampak, dan inilah yang disebut dengan gejala. Immanuel Kant mengemukakan tentang fenomenalis, karena menurut Kant, seorang empirisme benar apabila pengetahuan didasarkan pada pengalaman, meskipun hanya sebagian dan seorang rasionalis juga benar, karena akalnya memaksakan bentuknya sendiri terhadap barang sesuatu serta pengalaman.<sup>9</sup>

Pengetahuan merupakan suatu hasil dari keinginan tahu dan hal tersebut terjadi ketika seseorang telah melakukan pengindraan terhadap suatu objek tertentu. Pengetahuan bisa didapatkan melalui panca indra manusia, seperti indra

---

<sup>9</sup>Ismail Nawawi, *Manajemen Pengetahuan*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2012), Hlm. 16-17.

penglihatan, indra penciuman, indra pendengaran, indra perasa dan indra peraba, tetapi sebagian besar pengetahuan dapat diperoleh melalui telinga dan mata.<sup>10</sup>

a. Dasar-Dasar Pengetahuan

- 1) Pengalaman
- 2) Ingatan
- 3) Minat dan Rasa Ingin Tahu
- 4) Pikiran dan Penalaran
- 5) Logika
- 6) Bahasa

## **KEPATUHAN MEMBAYAR ZAKAT**

Menurut Muhammad Murtadha Az-Zabidi, kata patuh berarti *al-inqiyad*, ketundukan. Menurut Ali Al-Jurjani, taat atau patuh adalah *muwafaqah al-amr thau'an*, menyesuaikan diri dengan perintah secara tunduk. Menurut Green, kepatuhan merupakan suatu perubahan perilaku dari perilaku yang tidak menaati peraturan ke perilaku yang menaati peraturan.<sup>11</sup>

Pada dasarnya, faktor pendorong utama umat beragama

---

<sup>10</sup> Widyanti, "Pengaruh Religiusitas, Tingkat Pendapatan, Pengetahuan Zakat dan Kredibilitas LPZ Terhadap Minat Masyarakat Membayar Zakat Di Lembaga Pengelolaan Zakat",

<sup>11</sup> Juliana Nasution, "Analisis Pengaruh Kepatuhan Membayar Zakat Terhadap Keberkahan", *Jurnal*, Vol.2, 2017, Hlm. 284.

menjalankan tuntunan agamanya adalah faktor keimanan. Pelikan meyakini bahwa keyakinan (*faithfulness*) merupakan dasar bagi kepercayaan, yang merupakan dasar bagi kedisiplinan melaksanakan ajaran atau perintah. Al-Maraghi menegaskan orang yang benar-benar beriman adalah orang yang mematuhi semua perintah Allah, baik itu mudah atau sulit, disukai atau dienggani, meskipun dengan membunuh diri sendiri atau keluar dari kampung halaman.<sup>12</sup>

Faktor kedua yang perlu diuji adalah penghargaan. Penghargaan adalah sebuah bentuk apresiasi kepada suatu prestasi tertentu yang diberikan, baik oleh dan dari perorangan ataupun suatu lembaga yang biasanya diberikan dalam bentuk material atau ucapan. Menurut Mulyasa, sebuah penghargaan bermanfaat untuk meningkatkan kemungkinan sebuah tindakan kembali diulang. Mulyadi menambahkan penghargaan berguna untuk meningkatkan motivasi individu. Urgensi pengujian faktor ini adalah karena baik di dalam Al-Quran maupun Hadits sering terlontar beberapa penghargaan terhadap muzakki. Ganjaran ini tidak bersifat ukhrawi semata tetapi juga dapat diberikan di dunia sesuai dengan fatwa Lembaga Fatwa Arab Saudi. Penghargaan tersebut antara lain: zakat akan membersihkan harta dan memberikan ketenangan, dan

---

<sup>12</sup>*Ibid.*, Hlm. 285.

zakat akan memudahkan pintu rezeki, sehingga harta semakin berkah dan bertambah berlipat ganda.<sup>13</sup>

Faktor ketiga adalah altruisme. Dalam penelitian M. Muda dkk, faktor ini mendapat nilai komposit paling tinggi yang mempengaruhi kepatuhan responden membayar zakat. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, altruism adalah paham atau sifat lebih mengutamakan kepentingan orang lain (kebalikan egoisme) sikap yang ada pada manusia, yang mungkin bersifat naluri berupa dorongan untuk berbuat jasa kepada manusia lain. Dalam bahasa Al-Quran, altruisme disebut *itsar*. Maknanya menurut Ali Al-Jurjani adalah sikap mendahulukan orang lain atas dirinya dalam memberikan manfaat kepadanya dan mencegah keburukan daripadanya. Myers mengatakan altruisme adalah hasrat untuk menolong orang lain tanpa memikirkan kepentingan dirisendiri. Perilaku altruisme dapat dimengerti sebagai perilaku yang menguntungkan orang lain. Secara konkrit, pengertian perilaku altruisme meliputi tindakan berbagi, kerjasama, menolong, kejujuran, dermawan, serta mempertimbangkan hak dan kesejahteraan orang lain.<sup>14</sup>

Kepatuhan zakat adalah sentiasa berkait dengan analisis faktor yang mempengaruhi pembayaran zakat dan faktor ditakrifkan sebagai unsur atau

---

<sup>13</sup> Juliana Nasution, "Analisis Pengaruh Kepatuhan Membayar Zakat Terhadap Keberkahan", *Jurnal*, Vol.2, 2017, Hlm. 285.

<sup>14</sup>*Ibid.*, Hlm. 285-286.

sebab yang menyumbang kepada sesuatu hasil.<sup>15</sup>

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Pengaruh Tingkat Pendidikan terhadap Kepatuhan Membayar Zakat

#### Penghasilan Petani

Secara statistik, hasil pengujian (uji t) antara tingkat pendidikan terhadap zakat menunjukkan nilai  $t_{hitung}$  4,945 >  $t_{tabel}$  1,944 serta memiliki nilai probabilitasnya sebesar 0,000 yang lebih kecil dari 0,05, hal ini berarti bahwa tingkat pendidikan (X1) mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap zakat (Y).

#### Coefficients<sup>a</sup>

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	.750	1.779		.422	.675
1 Pendidikan	.616	.125	.515	4.945	.000
Pengetahuan	.400	.135	.308	2.960	.004

a. Dependent Variable: zakat

Setelah dilakukan pengujian dari hasil pertanyaan yang diberikan kepada responden maka, diperoleh penjelasan, atau dapat dikatakan bahwa responden di Desa Kersik Tuo Kecamatan kayu Aro Kabupaten Kerinci, mereka beranggapan

<sup>15</sup> Adibah Abdul Wahab, "Kepatuhan Zakat Oleh Syarikat Terserai Awan di Malaysia ", *Jurnal*, , 2014, Hlm. 76.

bahwa mereka tidak dapat untuk menghindari dari kegiatan keagamaan yang dilakukan ditempat mereka seperti kegiatan penyuluhan ataupun kegiatan pengajian yang dilakukan guna untuk mendapatkan penjelasan dari keutamaan zakat yang diberikan oleh pihak yang berkompeten dibidang tersebut. Baik itu dari pihak pemerintah daerah yang melakukan penyuluhan maupun kegiatan rutin keagamaan yang mereka lakukan.

Untuk pihak-pihak yang berwajib sebaiknya tingkatkan minat dalam penyuluhan tentang zakat bagi petani supaya mereka paham akan apa itu zakat penghasilan.

Untuk petani yang masih ragu dalam hal mengikuti kegiatan penyuluhan yang dilakukan oleh pihak pemerintah, kesadaran mereka masih rendah dikarenakan mereka beranggapan dengan mengikuti kegiatan tersebut pekerjaan mereka akan menjadi terbengkalai dikarenakan penyuluhan yang dilakukan oleh pemerintah dilaksanakan pada siang hari.

### **Pengaruh Pengetahuan terhadap Kepatuhan Membayar Zakat Penghasilan**

Secara statistik, Hasil pengujian parsial (uji t) antara pengetahuan petani terhadap zakat menunjukkan nilai  $t_{hitung} 2,960 > t_{tabel} 1,944$  serta memiliki nilai probabilitasnya sebesar 0,004 yang lebih kecil dari 0,05, hal ini berarti bahwa pengetahuan (X2) mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap zakat (Y).

Dari hasil analisis dapat dilihat responden yang setuju akan tingkat pengetahuan yang tinggi akan mempengaruhi kepatuhan mereka dalam membayar zakat. Semakin tinggi tingkat pengetahuan seseorang, maka akan semakin luas wawasan dan pengetahuan dengan demikian akan membangkitkan keinginan mereka untuk mengeluarkan zakat dari penghasilan yang mereka dapatkan setiap kali panen.<sup>16</sup> Mereka beranggapan dan berkeyakinan dengan dikeluarkannya zakat dari penghasilan yang mereka dapatkan, akan dapat membawa keberkahan bagi mereka dengan limpahan reski yang diberikan oleh Allah SWT, serta mereka beranggapan dengan ditunaikannya zakat tersebut maka harta yang mereka peroleh telah dibersihkan, sehingga mereka akan merasa nyaman untuk menggunakan harta tersebut. Dan mereka juga menyakini dengan telah dikeluarkannya zakat maka mereka akan memperoleh keberkahan pula pada saat mengolah kembali lahan pertanian mereka. Oleh karena itu tingkat kesadaran mereka untuk membayarkan zakat tergolong tinggi seiring dengan tingginya tingkat pengetahuan dan pemahaman mereka tentang keutamaan zakat.

---

<sup>16</sup> Refky Fielnanda , and Nur Sahara. "Pola Konsumsi Rumah Tangga Nelayan di Desa Mendahara Ilir Kec. Mendahara Kabupaten Tanjung Jabung Timur." *ILTIZAM Journal of Shariah Economic Research* 2.2 (2018): 89-107.

## **PENUTUP**

Berdasarkan pengelolaan data dan hasil analisis yang telah dilakukan, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

1. Di Desa Kersik Tuo Kecamatan Kayu Aro Kabupaten Kerinci, mereka beranggapan bahwa mereka tidak dapat untuk menghindari dari kegiatan keagamaan yang dilakukan ditempat mereka seperti kegiatan penyuluhan ataupun kegiatan pengajian yang dilakukan guna untuk mendapatkan penjelasan dari keutamaan zakat yang diberikan oleh pihak yang berkompeten dibidang tersebut. Baik itu dari pihak pemerintah daerah yang melakukan penyuluhan maupun kegiatan rutin keagamaan yang mereka lakukan seperti pengajian.
2. Semakin tinggi tingkat pengetahuan seseorang, maka akan semakin luas wawasan dan pengetahuan dengan demikian akan membangkitkan keinginan mereka untuk mengeluarkan zakat dari penghasilan yang mereka dapatkan setiap kali panen. Mereka beranggapan dan berkeyakinan dengan dikeluarkannya zakat dari penghasilan yang mereka dapatkan, akan dapat membawa keberkahan bagi mereka dengan limpahan reski yang diberikan oleh Allah SWT

## DAFTAR PUSTAKA

Adibah Abdul Wahab, "Kepatuhan Zakat Oleh Syarikat Tersenarai Awan di Malaysia", *Jurnal*, , 2014

Bank Indonesia, Pengelolaan zakat yang efektif : konsep dan praktik di berbagai negara. Edisi pertama. Jakarta 2016

Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Quran dan terjemahannya.(Jakarta : P.CV.Khatoda.2005).

Departemen Agama Republik Indonesia, Pedoman Pengelolaan Zakat (Jakarta: Departemen Agama 2003)

Departemen Agama Republik Indonesia,*Undang-Undang RI Nomor 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat dan Keputusan Menteri Agama RI Nomor 38 tahun 1999 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 373 tahun 2003 Tentang Pengelolaan Zakat(Departemen Agama RI. Jakarta 2001)*

Fielnanda, Refky. "Zakat Saham Dalam Sistem Ekonomi Islam (Kajian Atas Pemikiran Yusuf Qardhawi)." *Al-Tijary* 3.1 (2017): 57-67.

Fielnanda, Refky, and Nur Sahara. "Pola Konsumsi Rumah Tangga Nelayan di Desa Mendahara Ilir Kec. Mendahara Kabupaten Tanjung Jabung

Timur." *ILTIZAM Journal of Shariah Economic Research* 2.2 (2018): 89-107.

Imam An-Nawawi, *Riyadhus Shalihin*, Cetakan pertama, (Mesir: Keira Publishing, 2014).

Jamal Ma'mur Asmani, *Zakat Solusi Mengatasi Kemiskinan Umat*, Cetakan pertama (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2016).

Juliana Nasution, "Analisis Pengaruh Kepatuhan Membayar Zakat Terhadap Keberkahan", *Jurnal*, Vol.2, 2017,

Muhammad Hasbi Ash Shiddeqy Tengku, *Pedoman Zakat*, Pustaka Rizki Putri, Semarang,

Rozalinda, *Ekonomi Islam*, Cetakan 3, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2016).

Sudarman Danim, *Menjadi Peneliti Kualitatif*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2002).

Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2006).